

BAB IV

LAPORAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab IV ini akan diuraikan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Uraian dalam deskripsi hasil penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang kemudian dibahas sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Data dan Keterangan Wilayah Kecamatan Batununggal

Batununggal merupakan satu dari 26 kecamatan yang ada di Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Luas Wilayah Kecamatan Batununggal 533 Ha yang sebagian besar wilayah adalah wilayah pemukiman. Batununggal itu adalah sebuah kota kecamatan yang berbatasan empat kecamatan, yaitu :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lengkong
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan kiaracandong
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cibeunying Kidul, dan Kecamatan Bandung Wetan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandung Kidul

Adapun jumlah kelurahan di Kecamatan Batununggal terdiri dari 8 Kelurahan, 83 RW dan 547 RT dengan perincian :

- a. Kelurahan Gumuruh terdiri dari : 84 RT dan 12 RW
- b. Kelurahan Binong terdiri dari : 68 RT dan 10 RW
- c. Kelurahan Cibangkong terdiri dari : 91 RT dan 13 RW
- d. Kelurahan Maleer terdiri dari : 71 RT dan 12 RW
- e. Kelurahan Samoja terdiri dari : 68 RT dan 11 RW
- f. Kelurahan Kebon Gedang terdiri dari : 50 RT dan 8 RW
- g. Kelurahan Kebon Waru terdiri dari : 66 RT dan 8 RW
- h. Kelurahan Kacapiring terdiri dari : 49 RT dan 9 RW

Jumlah penduduk Batununggal sebanyak 104.859 jiwa terdiri dari 52.461 jiwa laki-laki dan 52.289 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 25.993 jiwa. Adapun tingkat kepadatan penduduk di Batununggal sebanyak 192 jiwa/hektar. Pelaksanaan administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melaksanakan pelayanan administrasi akta jual beli tanah sebagai berikut:

1) Data Pendidikan

Di bidang pendidikan jumlah sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Taman Kanak-kanak : 16
- b) SD Negeri : 38
- c) SD Swasta : 5
- d) Madrasah Ibtidaiyah : 2
- e) SLTP Negeri : 3
- f) SLTP Swasta : 1
- g) Madrasah Tsanawiyah : 2

h) Akademi/PT : 4

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat di Batununggal, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Tidak/belum sekolah : 15.266
b) Tidak tamat SD : 13.624
c) Belum tamat SD/ sederajat : 17.049
d) Tamat SD/ sederajat : 20.013
e) Tamat SLTP/ sederajat : 18.391
f) Tamat SLTA/ sederajat : 13.014
g) Akademi : 4.451
h) Perguruan Tinggi : 2.952

2) Data Mata Pencaharian

Adapun data mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

a) Pegawai Negeri : 8.948
b) TNI/POLRI : 1.280
c) Pegawai Swasta : 12.181
d) Tani : 131
e) Dagang : 9.983
f) Pelajar : 18.841
g) Mahasiswa : 3.371
h) Pensiunan : 3.371
i) Lain-lain : 45.758

3) Data sarana atau prasarana

Sarana atau prasarana penunjang aspek kesehatan yang ada sebagai berikut:

- a) Puskesmas : 3
- b) Klinik : 2
- c) Rumah Bersalin : 2
- d) Apotek : 6
- e) Dokter : 54
- f) Bidan : 25

4) Data Kegiatan Ekonomi

Adapun jumlah lokasi kegiatan ekonomi di wilayah Batununggal sebagai berikut:

- a) Mall : 1
- b) Pusat pertokoan : 3
- c) Pasar Tradisional : 3
- d) Pasar Modern : 2
- e) Toko : 188
- f) Kios/warung : 1.522
- g) Koperasi : 92

- h) Lembaga keuangan kelurahan: 8
- i) Bank : 11
- j) BPR : 3
- k) Hotel : 2
- l) Gedung pertemuan : 5

5) Data Sarana Olah raga

Adapun jumlah sarana olah raga yang berada di wilayah Batununggal, sebagai berikut:

- a) Sepak bola : 2
- b) Bola voli : 13
- c) Bulutangkis : 13
- d) Tenis lapang : 1
- e) Lapangan basket : 3
- f) Kolam renang : 2

6) Data Kesenian

- a) Reog : 2
- b) Calung : 4
- c) Jaipongan : 2
- d) Pencak Silat : 2
- e) Orkes Melayu : 1

Sesuai dengan fungsi kecamatan sebagai pelaksana pelayanan publik, selama tahun 2007 telah melaksanakan administrasi pelayanan publik sesuai dengan kewenangan kecamatan, sebagai berikut:

- 1) Kartu Keluarga : 3.751
- 2) Kartu Tanda Penduduk : 10.084
- 3) Keterangan Ahli Waris : 47
- 4) KIPEM : 100
- 5) Kelahiran : 60
- 6) Kematian : 68
- 7) Rekomendasi Izin Menetap : 91
- 8) Pindah Antar Kecamatan : 306
- 9) Pindah Antar Daerah : 81

7) Data Keagamaan

Penduduk Kecamatan Batununggal tercatat kurang lebih 93% mayoritas pemeluk Agama Islam dan menempati wilayah seluas 525 ha

a) Jumlah penduduk menurut golongan Agama sebanyak 104.533 Jiwa

- (1) Islam : 97.357 Jiwa
- (2) Protestan : 4.561 Jiwa
- (3) Katholik : 1.897 Jiwa
- (4) Budha : 261 Jiwa
- (5) Hindu : 157 Jiwa
- (6) Lain-lain

b) Jumlah sarana peribadatan sebanyak 188 buah, terdiri dari :

- (1) Mesjid : 110 buah
- (2) Langgar : 52 buah
- (3) Musholla : 20 buah
- (4) Gereja : 5 buah
- (5) Wihara : 1 buah

c) Jumlah pemuka agama Islam sebanyak 551 terdiri dari :

- (1) Ulama : 24 Orang
- (2) Mubaligh : 65 Orang
- (3) Khotib : 327 Orang
- (4) Guru Ngaji : 132 Orang
- (5) PAH : 3 Orang

d) Jumlah lembaga dakwah sebanyak 277 buah, terdiri dari :

- (1) Majelis Ta'lim : 72 buah
- (2) Pengajian : 92 buah
- (3) TPA/TKA : 93 buah
- (4) Remaja Masjid : 80 buah

e) Tanah Wakaf sebanyak 87 buah

- (1) Digunakan Masjid : 59 buah

- (2) Digunakan Mushola : 1 buah
- (3) Digunakan Langgar : 8 buah
- (4) Digunakan Madrasah : 11 buah
- (5) Digunakan Kuburan : 1 buah

2. Sosiografi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Berdirinya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mulai dibentuk pada tahun 1954 di Bandung, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada awal mulanya, di Bandung lembaga tersebut diberi nama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) sedangkan di Jakarta diberi nama P5 dan Di Yogyakarta BKRT.

Tahun 1955 keputusan Departemen agama diseragamkan dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 85 tahun 1961, kemudian pada tahun 1977 penegasan pengakuan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 30 tahun 1977, BP4 berubah nama dan diganti dengan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Kemudian pada tahun 1998 berdasarkan hasil musyawarah nasional BP4 berubah nama kembali menjadi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hingga Sekarang.

Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hingga sekarang ini tidak diatur dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah, faktor

kebutuhanlah yang mendorong berdirinya organisasi ini. Pada tahun 1950-1954 dilakukan penilaian terhadap statistik nikah, talak dan rujuk (NTR) di seluruh Indonesia.

Sifat lembaga ini sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga sakinah dengan tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

Organisasi yang berada di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disusun sesuai struktur administrasi pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Korp penasihat perkawinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan di masing-masing tingkatan memiliki pertugas korp penasihat perkawinan dan keluarga. Korp penasihat perkawinan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus masing-masing tingkatan organisasi.

a. Visi Dan Misi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Adapun visi dan misi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan perannya seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya di bidang Pembinaan Rumah Tangga

dan Penasihatannya Perkawinan menuju terwujudnya keluarga sakinah, sebagai berikut:

1) Visi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), adalah:

Mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang sakinah memiliki landasan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa.

2) Misi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), adalah:

1. Meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kursus calon pengantin dan konseling keluarga
2. Membekali pasangan-pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga
3. Memberikan pelayanan keluarga yang sedang bermasalah dengan kegiatan konseling
4. Membantu keluarga-keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961 Jo. Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut sebagai berikut :

1) Tugas Pokok Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tugas Pokok Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pembinaan, penasihatannya, pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengurangi terjadinya sewenang-wenang dalam rumah tangga dan poligami yang tidak bertanggung jawab
- b) Memberikan bantuan dalam masalah perkawinan dan perselisihan keluarga
- c) Mengadakan penyuluhan keagamaan melalui majalah dan media massa lainnya
- d) Memberikan penyuluhan bimbingan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Berperan aktif dalam melaksanakan dan bekerja sama dengan instansi serta lembaga terkait yang ada hubungannya dengan program Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

- f) Meningkatkan pelayanan dan pengalaman ajaran Islam dalam rangka membina keluarga sakinah, mawadah, warrahmah


2) Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pengabdianya, sebagai berikut:

- a) Mendamaikan perselisihan antar suami istri dengan memintakan nasihat kepada orang tua dahulu
- b) Membantu memecahkan masalah dalam rumah tangga
- c) Korp penasihat Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu siap memberikan bimbingan, nasihat, dan konsultasi tentang perkawinan
- d) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang merupakan tugas utamanya sehingga terciptanya situasi yang tenang dan damai dalam rumah tangga bermasyarakat
- e) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berharap dijadikan partner dan sahabat oleh setiap orang yang berselisih dalam keluarga sehingga masyarakat tidak segan-segan meminta nasihat atau konsultasi dari korp penasihat Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

c. Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan unit pelaksana dari Departemen Agama, oleh karena itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka telah diatur mengenai organisasi Badan Penasihat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat. Adapun Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Surat keputusan ketua Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kota Bandung nomor 15/8-K/BP4/IX/2005 tanggal 1

September 2005 tentang susunan Korp Penasihat Harian BP4 Kota Bandung Masa

Bakti 2005-2009, adalah :

Pembina : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung

Pengarah : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ketua : Drs. H. Aos Sutisna., M.Ag

Sekretaris : Dra. Dedeh Sa'adah

Wakil Sekretaris : Winny Widyasari

Bnedahara : Cucu Widyasari

Anggota :

- 1) Drs. H. Ateng Muhaemin
- 2) Drs. Endang Syarifudin
- 3) Drs. H. Kiki Basuki Rahmat
- 4) Drs. H. Diding
- 5) Drs. H.A Syaepudin
- 6) Ahmad Hidayat., S.Sos
- 7) Bulon Sugiarto., BA
- 8) Dra. Lindawati

3. Hasil Wawancara

a. Kepala Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1) Kinerja Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kinerja Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak berdiri dari tahun 1954 baik Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berada di setiap kecamatan yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana kepala KUA tersebut merangkap sebagai penasihat (BP4) dan penghulu maupun Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di pusat. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bukan hanya menangani masalah perceraian tetapi juga memberikan pembinaan sebelum pernikahan (pra nikah) seperti menentukan jadwal dengan calon pengantin (catin) sepuluh hari sebelum akad nikah setelah itu pihak BP4 mengadakan kerja sama dengan dinas kesehatan, Puskesmas, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberikan penyuluhan mengenai sexologi, HIV, AIDS dan keluarga berencana (KB), adapun materi yang diberikan selama Kursus Calon Pengantin (Suscatin) adalah:

- (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974
- (2) Hukum Agama
- (3) Seluk beluk perkawinan
- (4) Metode dan teknik penasihat

Terdapat beberapa metode pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yakni :

- (1) Memberikan materi mengenai kesehatan seperti HIV, AIDS dampak dan akibatnya
- (2) Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan pengantar imunisasi TT1 atau TT2
- (5) Ilmu penunjang seperti psikologi, sosiologi perkawinan, sexologi dan ilmu pendidikan

Selain memberikan pembinaan secara lahiriah, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pun mengadakan pembinaan secara batiniah dengan memberikan materi yang berkaitan keluarga sakinah, cara berumah tangga yang harmonis.

Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kadang berhasil atau bahkan sebaliknya, jika pembinaan pada calon pengantin tidak berhasil maka cepat atau lambat, pasangan suami istri tersebut datang kembali ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk meminta penasihat. Menurut Drs. Endang Syarifudin selaku koordinator kepenghuluhan dan selaku penasihat dalam masalah rumah tangga, keberhasilan pembinaan dapat dilihat apabila suami atau istri tidak datang kembali untuk meminta nasihat atau konsultasi, namun apabila pembinaan tersebut tidak berhasil cepat atau lambat jangka waktu pernikahan 1-5 tahun, 5-10 tahun, 10-20 tahun, baik suami atau

istri akan datang kembali untuk meminta nasihat dan mencari solusi. Karena menurut Drs. Endang Syarifudin, gejala konflik yang sering dialami oleh pasangan suami istri ada tiga tahapan yaitu pada awal pernikahan sekitar 1-5 tahun, 5-10 tahun pernikahan, dan 10-20 tahun pernikahan dengan alasan pada awal awal pernikahan atau tahap pertama, pasangan suami istri harus saling memahami ego, karakteristik, watak dan kebiasaan satu sama lain sehingga alasan tersebut sering menjadi konflik dalam rumah tangga dan rentan terhadap perceraian, tahap kedua pada usia perkawinan memasuki 5-10 tahun, ketika pasangan suami istri telah cukup mapan dalam berumah tangga biasanya faktor penyebab konflik ketika suami atau istri baik dalam karier sehingga terjadinya kurang komunikasi karena kesibukan masing-masing, adapun selain faktor kemampuan yaitu faktor keturunan dan kurang kesadarannya fungsi dan tugas dari masing-masing pasangan, tahap ketiga pada usia perkawinan memasuki 10-20 tahun biasanya suami atau istri mencari kegiatan lain diluar rumah dengan alasan pada usia tersebut dimana masa-masanya kesepian, dapat karena ditinggal anak yang sudah menikah atau bekerja di tempat lain, dapat juga karena istri mengalami menopause.

Namun, menurut Muchtar selaku penasihat Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di tingkat Provinsi Jawa Barat, tidak begitu banyak yang datang ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena suami atau istri mengalami rasa gengsi yang besar, tidak ada waktu, bahkan karena mereka memiliki rasa egois yang tinggi. Membandingkan jumlah yang datang ke Badan Penasihat, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) di tingkat Provinsi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2008 jumlahnya hampir serupa dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di tingkat Kota Bandung dari bulan Januari sampai dengan Juli 2008, kebanyakan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) selebihnya hanya Pegawai Swasta. Pegawai Negeri Sipil banyak yang datang lembaga konsultasi ini dikarenakan jika mereka akan bercerai harus meminta surat rekomendasi ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan meminta pernyataan bahwa (Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut telah melakukan konsultasi dan penasihat namun hasilnya nihil) setelah surat rekomendasi dan surat pernyataan tersebut di keluarkan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Agama.

**Rekapitulasi Konsultasi Keluarga Januari 2006 Sampai dengan
Agustus 2007 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) Kota Bandung**

No	Kecamatan	Tahun 2006		Tahun 2007		Ket
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Sukasari	2	5	2	3	
2.	Sukajadi	3	6	1	2	
3.	Cicendo	1	3	2	2	
4.	Andir	2	3	-	2	

5.	Cidadap	2	4	1	1	
6.	Coblong	1	2	2	2	
7.	Bandung Wetan	2	2	-	2	
8.	Sumur Bandung	2	5	-	1	
9.	Cibeunying Kaler	1	2	1	2	
10.	Cibeunying Kidul	2	6	1	3	
11.	Kiaracondong	2	5	1	4	
12.	Batununggal	2	3	3	4	
13.	Lengkong	2	3	3	2	
14.	Regol	1	2	5	6	
15.	Astanaanyar	2	4	-	-	
16.	Bojongloa Kaler	1	2	1	1	
17.	Bojongloa Kidul	3	3	3	5	
18.	Babakan Ciparay	2	3	-	1	
19.	Bandung Kulon	3	6	1	1	
20.	Cicadas	2	4	-	1	
21.	Arcamanik	3	2	2	3	
22.	Ujung Berung	1	4	-	2	
23.	Cibiru	4	5	4	3	
24.	Margacinta	6	12	2	2	
25.	Rancasari	2	3	4	3	
26.	Bandung Kidul	3	2	3	7	

	Jumlah	58	106	42	67	
--	---------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

Tabel 4.2
(Sumber : Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4))

Dedeh Sa'adah selaku sekretaris Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mengatakan bahwa mereka sudah berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Mulai dari melaksanakan pembinaan pada pra nikah, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi secara detail, sampai dengan memberikan nasihat kepada pihak yang akan bercerai.

Bercermin dari kasus-kasus diatas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga konsultan berupaya memberikan pembinaan, pelayanan dan penasihatn sebaik-baiknya walaupun dikemudian hari hasilnya belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

2) Kesulitan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dari hasil penelitian teridentifikasi beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dalam hal pembinaan adalah ketidakhadiran dari calon pengantin karena tidak diberikan izin oleh instansi dimana tempat mereka bekerja, sehingga memperlambat bahkan sampai menunda proses pembinaan, sedangkan kesulitan dalam hal penasihatn pihak-pihak yang akan bercerai merasa

sebagai pihak yang paling benar, hal tersebut mempersulit upaya mendamaikan kedua belah pihak karena masing-masing pihak yang akan bercerai tetap bersikeras dengan pendiriannya, alih-alih mengupayakan perdamaian, mereka malah menghendaki perceraian secepatnya.

Drs. Endang Syarifudin selaku koordinator kepenghuluan dan selaku penasihat dalam masalah rumah tangga mengatakan kesulitan yang sangat signifikan terlihat dalam hal penasihatannya, yaitu: *Pertama*, besarnya pengaruh negatif globalisasi kemajuan teknologi dan arus komunikasi terhadap keluarga-keluarga, banyaknya perceraian belakangan ini ditenggarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti yang dengan bangga mengungkap kasus perceraian.

Kedua, baru sebagai daerah yang memasukkan biaya BP4 dalam APBD masih banyak daerah yang belum memasukkan biaya BP4 dalam APBD, *Ketiga* Organisasi Badan penasihatannya, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) belum seluruhnya terbentuk pada seluruh kecamatan, *Keempat*, Kemampuan anggota penasihat belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, *Kelima*, Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihatannya dan pembinaan keluarga, *Keenam*, Masih lemahnya hubungan/koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sehingga masyarakat belum dijadikan partner dan sahabat oleh penasihat Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

3) Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dengan berbagai kesulitan yang ada Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berupaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat seperti mengadakan pengajian setiap kecamatan di Kota Bandung, membuat dan menyebarkan buku saku kepada masyarakat secara gratis yang datang ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang Membina Keluarga Sakinah dan mengadakan lomba keluarga sakinah yang diadakan setiap tahun. Menurut Dedeh Sa'adah selaku koordinator Keluarga Sakinah mengatakan lomba keluarga sakinah merupakan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.

Diadakannya lomba keluarga sakinah bertujuan untuk memberikan motivasi dan inovasi kepada keluarga untuk lebih berperan secara aktif dalam pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera, melalui implementasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Ditambahkan Ateng Muhaemin selaku pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), selain hal tersebut diatas diadakannya pemilihan keluarga sakinah ini untuk memberi contoh bagi keluarga yang lain dalam mewujudkan keluarga sakinah karena hanya keluarga sakinahlah yang dapat menjadi pondasi berdirinya masyarakat dan

bangsa yang beradab, maju, dan beriman, menuju terciptanya pemerintahan dan masyarakat madani. Pemilihan keluarga sakinah teladan ini diikuti oleh seluruh Kecamatan se Jawa Barat dengan berbagai kriteria yang dilombakan. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya pengertian, kesadaran dan pengalaman ajaran agama Islam, Penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa, Perkawinan dan kehidupan berumah tangga dan yang terakhir pengetahuan umum. Selain kriteria yang dilombakan ada beberapa yang dinilai diantaranya keberhasilan dalam mendidik anak, dan kebersihan lingkungan.

b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batununggal

1) Kinerja Badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di tingkat Kecamatan

Indonesia kini berada dalam peringkat tertinggi negara-negara yang menghadapi angka perceraian (*marital divorce*) paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Tidak sedikit perceraian yang terjadi pada mereka yang baru berumah tangga. Perkawinan yang banyak yang mengalami kegagalan sebagian besar adalah perkawinan di kalangan Muslim. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan yang wajar. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah bawah terutama karena faktor ekonomi tetapi, saat ini perceraian banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial.

Ahmad Zailani selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batununggal Kota Bandung merangkap sebagai penghulu dan ketua Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di tingkat kecamatan mengatakan bahwa mereka sudah bekerja dan berusaha secara maksimal dalam melakukan pembinaan dan penasihat bahkan jika calon suami istri tidak ada waktu karena keterbatasan waktu untuk datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengikuti pembinaan sebagaimana mestinya petugas dari KUA tersebut datang ke rumah dengan mengadakan janji sebelumnya, begitu pula jika suami atau istri yang akan bercerai merasa gengsi atau malu datang ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) petugas dari BP4 datang kerumah untuk melakukan penasihat dengan mengadakan janji pula sebelumnya.

Ahmad Zaini menuturkan bahwa dahulu sebelum berdirinya Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, penanggulangan perceraian yang dilakukan pada masa itu ialah setiap suami istri yang akan mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama harus terlebih dahulu datang ke kantor penasihat perkawinan untuk sedapat mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya.

Lembaga penasihat perkawinan ketika itu mengambil peranan sebagai mediasi, yakni mencegah perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka perceraian secara signifikan. Kini pada sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak

dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata.

Ahmad Zailani mengatakan Kinerja yang dilakukan oleh Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Indonesia sampai saat ini masih lemah jika kita dibandingkan dengan negara-negara lainnya, beliau membuat studi banding bahwa di negara Singapura, Malaysia dan Eropa setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus pranikah biasa yang disebut Kursus Bimbingan Rumah Tangga. Untuk calon pengantin Muslim, peserta kursus bimbingan rumah tangga memperoleh sijil (sertifikat) yang diiktiraf oleh Jabatan Pernikahan Islam setempat.

Selain di Singapura dan Malaysia, di beberapa negara Eropa pembinaan sebelum perkawinan diperoleh pasangan yang hendak menikah, setara dengan kuliah satu semester dan masyarakatnya terbiasa membaca “Buku Wajib” tentang perkawinan, persiapan melahirkan dan pendidikan anak sebelum menikah. Fundamen inilah yang membuat mereka cenderung lebih kuat mempertahankan perkawinan, sementara di Indonesia hanya sekitar 30 menit saat berhadapan dengan penghulu, itu pun dengan berbagai kendala yang ada.

2) Kesulitan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Tingkat Kecamatan

Dari hasil penelitian teridentifikasi beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di tingkat kecamatan, beberapa kesulitan dalam melakukan pembinaan adalah *Pertama*, ketidakhadiran calon pengantin dalam mengikuti pembinaan, padahal mengikuti pembinaan merupakan hal yang penting. Ahmad Zailani menuturkan bahwa materi kursus calon pengantin yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yaitu mengenai:

- a) Hukum Munakahat
- b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaan
- c) Pendidikan agama dalam keluarga
- d) Kesehatan dalam keluarga
- e) Manajemen rumah tangga

Setelah mengikuti kursus calon pengantin selama sepuluh hari berturut-turut, calon pengantin akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka telah mengikuti Kursus Calon Pengantin.

Ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh calon pengantin semata tetapi disebabkan oleh tidak diberikannya izin instansi dimana calon pengantin bekerja padahal Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah memberikan surat keterangan dispensasi (kursus

calon pengantin) untuk calon pengantin agar mengikuti pembinaan selama sepuluh hari. *Kedua*, kesulitan ketika calon pengantin tidak hadir secara berturut-turut dalam pembinaan, secara otomatis petugas Kantor Urusan Agama (KUA) datang ke rumah calon mempelai untuk melakukan pembinaan singkat sehingga materi yang disampaikan tidak semaksimal ketika calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) langsung.

Ketiga, kemampuan anggota yang melakukan pembinaan belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tidak semua penasihat menarik dalam melakukan pembinaan sehingga calon pengantin merasa bosan untuk mengikuti kursus calon pengantin.

Sedangkan beberapa kesulitan dalam melakukan penasihatan adalah, *Pertama*, ketidakhadiran salah satu pihak yang akan bercerai ketika mereka akan konsultasi padahal surat keterangan konsultasi perkawinan sudah diterima beberapa bulan yang lalu, sehingga dapat memperlambat jalan perdamaian yang akan diselesaikan secara kekeluargaan. *Kedua*, ketika konsultasi berlangsung, kedua belah pihak merasa benar yang terjadi adalah adu argumentasi yang berlebihan sehingga penasihat kesulitan menawarkan jalan damai kepada pihak yang akan bercerai. *Ketiga*, kemampuan anggota yang belum maksimal untuk menjadi mediator yang sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga masyarakat merasa segan untuk datang ke Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

3) Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Tingkat Kecamatan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di tingkat kecamatan sama halnya dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di tingkat pusat, yaitu melakukan sosialisasi seperti pengajian, pertemuan-pertemuan tingkat kecamatan yang membahas tentang keluarga sakinah, menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait seperti membuat pengantar kepada Dinas Kesehatan, puskesmas setempat dan tokoh agama serta mendata setiap kelurahan untuk mengikuti lomba Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan se Jawa Barat yang bertujuan memberikan motivasi dan inovasi kepada keluarga untuk lebih berperan secara aktif dalam pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera, melalui implementasi nilai-nilai ajaran agama Islam serta untuk memberi contoh bagi keluarga yang lain dalam mewujudkan keluarga sakinah karena hanya keluarga sakinahlah yang dapat menjadi pondasi berdirinya masyarakat dan bangsa yang madani.

c. Responden

1. Bagi calon pengantin

Untuk mendapatkan informasi dalam menunjang penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan calon pengantin yang sedang melaksanakan kursus calon pengantin yang bernama Lucyana Mariana. Ia berprofesi sebagai Mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Bandung. Usia dari Lucy

Mariana adalah 22 tahun sedangkan pasangannya bernama Didin yang berprofesi sebagai Guru di salah satu sekolah di Kota Bandung. Mereka bertempat tinggal di Jl. Turangga Kelurahan Gumuruh.

Proses pembinaan yang ditempuh oleh Lucy Mariana dan Didin berupa:

- a) Pada pembinaan awal, mereka mengisi biodata mulai dari nama sampai dengan aktifitas yang menjadi kebiasaan satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pihak mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh pasangannya.
- b) Proses pembinaan lanjutan berupa pembekalan ilmu tentang membina keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Selain itu juga, ada pembekalan sexology serta hal-hal lainnya yang terkait masalah pernikahan dan rumah tangga.

Selama masa pembinaan, mereka mengakui banyak pengetahuan baru yang diperoleh selama melakukan pembinaan di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat Kecamatan Batununggal. Dengan pengetahuan baru tersebut, keduanya mengakui mendapat cara atau solusi tepat manakala dalam perjalanan bahtera rumah tangga mengalami permasalahan.

2. Bagi pihak yang bercerai

My adalah responden yang penulis jadikan sebagai salah satu subjek data. My merupakan salah satu contoh pihak yang pernah mengikuti penasihat di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Ia memiliki

profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Warta No. 15, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

My menggugat cerai suaminya yang beinisial Wa, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Wa dianggap telah melakukan perselingkuhan
- b) Wa dianggap telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin

Dari alasan tersebut, My kemudian mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Bandung. Karena status My sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka gugatan cerai harus melampirkan rekomendasi atau surat izin dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bahwa yang bersangkutan dianjurkan atau tidak untuk bercerai dengan suaminya.

Dengan ketentuan tersebut, maka My kemudian menempuh prosedur tersebut. Adapun proses penasihat yang dilewati oleh My adalah selama satu bulan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat melakukan introspeksi diri atas keputusan untuk bercerai.

Dalam proses penasihat, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan. Dalam proses pertemuan tersebut, kedua belah pihak mengutarakan satu sama lain permasalahan atau keluhan yang dirasakan. Tujuannya agar terjalin komunikasi dan keterbukaan diantara mereka, sehingga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam hal ini tim penasihat menemukan akar permasalahan yang dihadapi.

Selain perdamaian yang dilakukan melalui lembaga formal, My pun melakukan pendekatan cultural melalui perdamaian yang ditengahi oleh orang tua kedua pihak. Sebab, salah satu jalan perdamaian adalah melalui orang yang dipercaya dan disegani oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, selama proses penasihatn yang dijalani oleh My dan Wa tidak menemukan jalan perdamaian sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. My menyadari bahwa keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang mudah dan berdampak negatif terhadap anak, akan tetapi My merasa bila rumah tangganya dipertahankan maka keluarga sakinah, mawadah dan warohmah yang menjadi harapan tidak akan terwujud.

My pun menyatakan bahwa penasihatn yang ia jalani di Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), memberikan pengaruh positif setidaknya menjadi bagi My jika akan menjalani rumah tangga kembali. Akan tetapi My menyoroti peran dari Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang cenderung bersikap pasif dalam menjalankan perannya, sehingga pengaruhnya terhadap penurunan angka perceraian cenderung kecil.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kinerja Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kualitas kerja Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menurunkan kecenderungan angka perceraian di Kecamatan

Batununggal Kota Bandung, dapat dilihat dari prosedur dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan penasihatannya. Prosedur kerja Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi pembinaan dan fungsi penasihatannya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Fungsi pembinaan dalam hal ini adalah segala upaya pengelolaan berupa atau penanganan berupa merintis, meletakkan dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan mengadakan dan menggunakan segala daya, upaya dan dana yang dimiliki atau proses membina kepada calon pengantin dengan cara bukan sekedar nasihat saja, tetapi harus suatu tindakan yang terdiri dari langkah-langkah yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntutan Islam. Usaha-usaha yang dilakukan Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina rumah tangga seperti membina pranikah pada calon pengantin (catin) dimana setiap peserta mendapatkan bekal dalam berumah tangga agar tercapainya keluarga sakinah, keluarga sakinah dalam hal ini adalah keluarga yang tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Allah berfirman dalam surat Ar-radu ayat 28 yang artinya “(yaitu)

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”.

Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka orang mudah sekali putus asa dan tidak jarang ada yang mengambil jalan pintas dengan cara mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, perlu bagi calon pengantin memegang ajaran agama sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan demikian, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan tenggang waktu sepuluh hari sebelum akad nikah untuk memberikan bekal hidup kepada calon pengantin agar mewujudkan keluarga sakinah.

Selain memberikan pembinaan berupa Kursus Calon Pengantin (Suscatin) kepada calon pengantin secara batiniah, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga melakukan pembinaan secara lahiriah yaitu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Kesehatan (Puskesmas), untuk mempersiapkan pengantar imunisasi TT1/TT2 bagian calon pengantin ke puskesmas, imunisasi dalam hal ini adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit, seperti TBC, Batuk rejan (Pertusis), Tetanus, Polio, Dipteri dan Camapk, dengan cara menyuntikkan atau memberikan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh. Manfaatnya ialah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit tersebut.

Oleh sebab itu untuk menjaga kesehatan keluarga, calon pengantin harus melakukan imunisasi sebelum akad nikah melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dimana lembaga tersebut berupaya bekerja sama dengan instansi terkait. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Kursus calon pengantin (suscatin) atau pendidikan pranikah sangat memegang peranan yang penting dengan begitu calon pengantin dapat menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan mereka tentang keluarga masih sangat rendah, karena belum ada kurikulum dalam pendidikan maupun karena masih sedikitnya buku-buku yang membahas tentang keluarga sakinah. Dalam proses pembinaan ini, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan bekal kepada calon pengantin untuk mengurus rumah tangga, yang idealnya menempati porsi atau alokasi khusus suami istri dimana sebagai calon orang tua ditengah dinamika jaman yang menuntut suami istri bekerja keras guna memenuhi hidup dan kehidupannya. Untuk membangun keluarga sakinah minimal ditunjang adanya teladan cinta ilmu, dan sistim yang Islami, pada masa yang akan datang para orang tua harus mampu menjadi seorang figur dan menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya dan lingkungan sekitar dalam hal ahlak, ibadah, dan muamalah, agar anak-anak tidak kecewa pada figur orang tuanya.

Sebelum melakukan penasihat, untuk memberikan nasihat secara berkualitas, maka harus dipilih pula penasihat berkualitas, adapun kriteria

penasihat di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu:

- a. Berkelakuan baik dan beramal sholeh
- b. Mampu menyimpan rahasia
- c. Sudah mendapat pelatihan
- d. Usia sekurang-kurangnya 30 tahun
- e. Keluarga yang patut diteladani
- f. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penasihat perkawinan dan keluarga

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan fungsi penasihat, adalah kewajiban memberikan jalan damai sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama atau melakukan mediasi (di luar pengadilan) atau out of court settlement berupa nasihat dengan beberapa metode penasihat yang digunakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) seperti wawancara dan mendengar. Dalam penggunaan metode wawancara terdapat beberapa teknik yaitu :

- a. Direktif, penasihat berupa memahami dan memperhatikan segi-segi permasalahannya dan setelah itu menasehati mereka untuk melakukan sesuatu
- b. Non direktif, penasehat berupaya untuk menggerakkan kemauan dan sikap memahami pada pasien dan mereka sendiri yang menentukan jalan apa yang akan ditempuh untuk menyelamatkan perkawinannya

Sedangkan dalam penggunaan metode mendengar terdapat tiga cara yaitu :

- a. Hanya mendengarkan saja hal-hal yang diajukan para pihak
- b. Mendengar sambil membimbing dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahannya
- c. Mendengar sambil memberikan bantuan pemecahan permasalahan yang dihadapi para pihak

Bentuk Penasihatatan :

- a. Wawancara/dialog khusus
- b. Wawancara/dialog umum
- c. Kunjungan rumah

Oleh karena itu, peranan Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama, walaupun saran penasihat didengar secara baik atau tidak oleh mereka, hal tersebut dikembalikan kembali kepada mereka yang menjalani kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi:

Dan jika ada dua dari orang-orang beriman bertengkar (berperang) maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

2. Kesulitan Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dari laporan hasil penelitian teridentifikasi beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4),

baik dalam hal pembinaan maupun penasihatan. Kesulitan dalam hal pembinaan adalah, *Pertama*, keterbatasan waktu antara petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan calon pengantin sehingga memperlambat proses pembinaan yang akhirnya tidak memperoleh Kursus Calon Pengantin (Suscatin). *Kedua*, ketidakhadiran dari calon pengantin (catin) karena tidak diberikan izin oleh instansi dimana tempat mereka bekerja, sehingga memperlambat bahkan sampai menunda proses pembinaan.

Sedangkan kesulitan dalam hal penasihatan adalah *Pertama*, pihak-pihak yang akan bercerai merasa sebagai pihak yang paling benar, hal tersebut mempersulit upaya mendamaikan kedua belah pihak karena masing-masing pihak yang akan bercerai tetap bersikeras dengan pendiriannya, alih-alih mengupayakan perdamaian, mereka malah menghendaki perceraian secepatnya. *Kedua*, tidak hadirnya salah satu pihak akan menyebabkan proses penasihatan menjadi lambat. Ketidakhadiran tersebut akan menjadi pertimbangan penasihat untuk melakukan penundaan mediasi dalam proses penasihatan. Dalam kacamata Islam, penasihat mendasarkan keputusan penundaan tersebut pada hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut:

Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya engkau memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy, dan dihasankan dan dikutipkan oleh Ibn Al Madiny dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Ketiga, besarnya pengaruh negatif globalisasi kemajuan teknologi dan arus komunikasi terhadap keluarga-keluarga, banyaknya perceraian belakangan ini

ditenggarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti yang dengan bangga mengungkap kasus perceraianya serta perilaku media yang sering menayangkan kasus perceraian di kalangan artis juga menjadi penyebab yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Para artis yang menjadi idola masyarakat itu, kerap memberikan inspirasi bagi para pasangan suami istri untuk mengakhiri ikatan tali perkawinan, sehingga pola pikir pasangan suami istri pun berubah dengan begitu penasihat kesulitan melakukan mediasi karena mereka mempunyai pola pikir yang mengikuti gaya selebritis.

Keempat, perbedaan latar belakang baik prinsip maupun budaya, sehingga terjadi ketidakcocokan dan perubahan pola pikir, yang terjadi penasihat menjadi sulit mencari jalan keluar dan menawarkan jalan perdamaian. *Kelima*, baru sebagai daerah yang memasukkan biaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) karena Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lembaga semi formal sehingga masih banyak daerah yang belum memasukkan biaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam anggaran tersebut, kesulitan tersebut berujung pada pembiayaan upah gaji pegawai. *Keenam*, Organisasi Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) belum seluruhnya terbentuk pada seluruh kecamatan sehingga masyarakat masih asing dengan keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hasilnya pasangan suami istri yang akan bercerai langsung mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama.

Ketujuh, Kemampuan anggota penasihat belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang ditunjang dengan penasihat tidak inovator, tidak kreatif dan tidak menarik sehingga masyarakat merasa bosan dan segan untuk konsultasi ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Kedelapan*, Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga, *Kesembilan*, Masih lemahnya hubungan/koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sehingga masyarakat belum dijadikan partner dan sahabat oleh penasihat Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dari beberapa kesulitan yang dihadapi, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berpeluang, seperti:

- a. Besarnya dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah
- b. Besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga masyarakat nasional dan internasional
- c. Dukungan para pakar terhadap upaya penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga
- d. Keluarga sakinah percontohan

3. Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Pada setiap proses pembinaan Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu berupaya untuk pengelolaan berupa atau penanganan berupa merintis, meletakkan dasar melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan mengadakan dan menggunakan segala daya dan dana yang dimiliki. Pada setiap proses penasihatian Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berupaya untuk mencari solusi sebaik-baiknya dan menawarkan perdamaian secara kekeluargaan dengan metode, teknik, dan tim penasihatian yang baik pula.

Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kecenderungan angka perceraian yang tinggi, dengan cara sebagai berikut :

- a. Diadakannya pertemuan tingkat kecamatan setiap bulan, dengan memberikan materi yang berhubungan dengan keluarga sakinah yang disampaikan oleh Tokoh Agama, Departemen Agama Kota Bandung, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kesehatan yakni:

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dan istri, *Pertama*
Adanya saling pengertian, dengan cara saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu disadari mereka bertemu dengan keadaan berbeda, tidak

saja berbeda jenis tetapi mereka juga berbeda sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan. *Kedua*, Saling menerima kenyataan, dengan cara suami istri disini harus sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara sistematis. *Ketiga*, Saling melakukan penyesuaian diri, dalam arti setiap anggota keluarga harus dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. *Keempat*, Memupuk rasa cinta, dengan cara saling menyayangi, mengasihi, menghormati dan terbuka. *Kelima*, Melaksanakan asas musyawarah, dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah, terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. *Keenam*, suka memaafkan, diantara suami-istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. *Ketujuh*, berperan serta untuk kemajuan bersama dalam mengarungi biduk rumah tangga.

2) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, yakni:

Pertama, Hubungan antara anggota keluarga, karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan diantara keluarga besar harus terjalin baik keluarga besar istri maupun suami. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi "Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

satu sama lain, dan peliharalah hubungan silahturrahmi”. *Kedua*, Hubungan dengan tetangga dan masyarakat, karena tetangga merupakan orang-orang yang terdekat umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongan. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau hendaklah diam (Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga yakni:

a) Sepuluh Program PKK

- (1) Penghayatan dan Pengamalan pada Pancasila agar mewujudkan keluarga yang memiliki jiwa, sikap dan tingkah laku berdasarkan Pancasila
- (2) Gotong royong untuk mengembangkan perbuatan luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Sandang untuk memberikan pengertian tentang fungsi dan cara berpakaian yang sesuai dengan agama dan kepribadian bangsa
- (4) Pangan untuk menanamkan kesadaran betapa pentingnya makanan sehari-hari yang sehat dan bergizi

(5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa tentram, aman dan bahagia

(6) Pendidikan dan keterampilan

(7) Kesehatan adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan hidup karena itu perlu dihayati apa arti sehat dan bagaimana cara memelihara kesehatan

(8) Mengembangkan kehidupan berkoperasi, karena koperasi merupakan dasar dari, oleh dan untuk masyarakat

(9) Kelestarian lingkungan hidup yang bertujuan agar lingkungan keluarga dengan lingkungan sekitarnya terdapat keserasian

(10) Perencanaan sehat yang meliputi urusan keseimbangan pendapatan belanja rumah tangga, pengaturan waktu, pembagian tugas antara keluarga sesuai kemampuan masing-masing

b) Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

c) Usaha Perbaikan gizi keluarga

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan

keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88, yang berbunyi "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari pada apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertaqwa kepada Allah yang kamu beriman kepadanya".

Rasulullah bersabda bahwa "Ketahuilah bahwa pada setiap tubuh ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. (HR. Bukhari).

4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah peranan agama sangat penting. Ajaran agama saja tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

b. Diadakannya lomba Pemilihan Keluarga sakinah

Diadakannya lomba keluarga sakinah bertujuan untuk memberikan motivasi dan inovasi kepada keluarga untuk lebih berperan secara aktif dalam pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera, melalui implementasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Selain hal tersebut diatas diadakannya pemilihan keluarga

sakinah ini untuk memberi contoh bagi keluarga yang lain dalam mewujudkan keluarga sakinah karena hanya keluarga sakinahlah yang dapat menjadi pondasi berdirinya masyarakat dan bangsa yang beradab, maju, dan beriman, menuju terciptanya pemerintahan dan masyarakat madani. Pemilihan keluarga sakinah teladan ini diikuti oleh seluruh Kecamatan se Jawa Barat dengan berbagai kriteria yang dilombakan. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya pengertian, kesadaran dan pengalaman ajaran agama Islam, Penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa, Perkawinan dan kehidupan berumah tangga dan yang terakhir pengetahuan umum. Selain kriteria yang dilombakan ada beberapa yang dinilai diantaranya keberhasilan dalam mendidik anak, dan kebersihan lingkungan.

c. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) membuat buku dan memberikan secara gratis kepada mereka yang akan menikah.